



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 110/Pid.Sus/2022/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zubir Bin M. Nasir;
2. Tempat lahir : Teluk Kecimbung;
3. Umur/tanggal lahir : Umur 41 tahun / 18 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Teluk Ratu Desa Teluk Kecimbung Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas Penunjukan Majelis Hakim Nomor :110/PH/Pid.Sus/2022, tanggal 31 Agustus 2022, menunjuk Toni Irwan Jaya, S.H, Muhammad Zen, S,H, Yuli Rizki Melawati, S.H, dan Susi Susanti, S.H Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MATA yang berkantor di Jalan Kesehatan RT.024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 110/Pid.Sus/2022/PN Bko, tanggal 24 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 110/Pid.Sus/2022/PN Bko, tanggal 24 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZUBIR Bin M. NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZUBIR Bin M. NASIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Shabu. berat bersih 3,59 gram (tiga koma lima puluh Sembilan) gram dan dikurangi berat plastik kosong seberat 0,63 gram (nol koma enampuluh tiga) dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram ;
 - 1 (Satu) Potongan Kertas Warna Putih ;
 - 1 (Satu) Potongan Plastik Asoy Warna Hitam ;
 - 1 (Satu) Buah Dompot Kulit Warna Coklat Merek Boss ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (Satu) Unit Hp Nokia Senter Warna Hitam Beserta Sim Cardnya ;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Putih Biru Dengan Nopol : BH 4073 CN Beserta Plat Nomor Bagian Depan Dan Kunci Kontaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Zubir Bin M. Nasir pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 10.20 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Dekat SPBU Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr MASKOT (DPO) kemudian sdr. Maskot berkata “Bos Ado Buah (Shabu)”, terdakwa menjawab “ado kando, berapa banyak nak mintak dindo” di jawab sdr. Maskot “Mintak Setengah Kantong (5 Jl), terdakwa jawab “Iyo Dindo, Transper Ke Rekening Awak Yo”, di jawab sdr. Maskot “Iyo Bos, Aku Kirim Empat Juta Lima Ratus Sisanyo Pas Ketemu Baru Aku Bayar Lima Ratus Ribu Dan Ngantar Ke Tempat Biaso Yo” , terdakwa jawab “Iyo Dindo”, lalu terdakwa langsung menghubungi sdr. Made (Dpo), dan terdakwa berkata “Bos Ado Buah (Shabu) Setengah Kantong” di jawab sdr. Made “Ado, Langsung Lah Kerumah” terdakwa jawab “Iyo Bos”. Kemudian terdakwa langsung pergi ke ATM yang berada di Desa. Tanah tumbuh untuk mengambil uang tunai yang telah di kirimkan oleh sdr. Maskot sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pergi



kerumah sdr. MADE di Desa Seberang Jaya di Kec Bathin II pelayang kabupaten Bungo. Sekira Pukul 17.30 wib terdakwa sampai dirumah Sdr. Made lalu terdakwa langsung ketemu dengan sdr.Made, kemudian terdakwa serahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) lalu diterima oleh sdr. Made kemudian sdr. Made Menyerahkan 1 (satu) paket narkotika shabu sebanyak setengah kantong kepada terdakwa, kemudian terdakwa simpan dikantong celana terdakwa sebelah kiri dan terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa ;

- Bahwa Sekira pukul 18.30 wib terdakwa menghubungi kembali Sdr. Maskot, dan terdakwa berkata “Dindo Maaf Dak Bisa Ngantar Paket Hari Ni, Di Karenakan Hujan Lebat Disini”, di jawab sdr. Maskot “Iyo Dak Papo Bos, Besok Pagi Be Ngantar Nyo”, lalu sekira pukul 21.00 wib setelah hujan berhenti, terdakwa pergi lagi ke rumah sdr. Made untuk membeli narkotika shabu paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa menggunakan Narkotika Shabu di pondok dekat Desa Teluk Kecimbung dekat rumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 07.30 wib terdakwa menelpon sdr. Maskot namun pada saat itu No HP nya tidak aktif, kemudian terdakwa menghubungi sdr. Gun (Dpo) yakni teman dari sdr. Maskot, lalu terdakwa berkata “Bentar Lagi Begerak Gun”, di jawab sdr. Gun “Iyo Bang, Kalau Lah Berangkat Telpon Lagi”, lalu terdakwa menyiapkan paket Narkotika shabu sebanyak setengah kantong tersebut, 1 (satu) paket tersebut terdakwa bungkus dengan kertas putih dan terdakwa lapiasi dengan kantong asoy warna hitam lalu terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri dan kemudian terdakwa menghubungi sdr. Gun, dan terdakwa berkata “Gun Aku Lah Di Jalan, Ketemu Tempat Biaso ”, di jawab sdr. Gun “Iyo Bang”, Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan Motor milik terdakwa yaitu motor Honda Merek VARIO Biru putih, lalu Sekira pukul 10.20 wib terdakwa sampai di desa koto rayo dekat SPBU di dekat warung, kemudian terdakwa menghubungi sdr. GUN, dan terdakwa berkata “Gun Abang Lah Di Dekat Spbu Koto Rayo Di Dekat Warung”, di jawab sdr. Gun “Iyo Bang”, lalu paket tersebut terdakwa buang dekat warung tersebut didekat terdakwa duduk, tidak lama kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai sdr.Gun dan menanyakan kepada terdakwa “Mano Barangnyo Tu Bang ?”, kemudian terdakwa menunjukan tempat Narkotika Shabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang sudah terdakwa baluti dengan asoy warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, lalu terdakwa di amankan oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa dibawa ke Polres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 034/Isln.10778.00/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola UPC PT. Pengadaian Bangko,, berupa : 1 (satu) paket plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4.22 gram (empat koma dua puluh dua) dan dikurangi berat plastic kosong seberat 0,63 gram (nol koma enampuluh tiga) dan dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram ;
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.05.22.1598 yang di keluarkan pada tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa ZUBIR Bin M. NASIR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Zubir Bin M. Nasir pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 10.20 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Dekat SPBU Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr Maskot (Dpo) kemudian sdr. Maskot berkata “Bos Ado Buah (Shabu)”, terdakwa menjawab “Ado Kando, Berapa Banyak Nak Mintak Dindo” di jawab sdr. Maskot “Mintak Setengah Kantong (5 Jl), terdakwa jawab “Iyo Dindo, Transper Ke Rekening Awak Yo”, di jawab sdr. Maskot “Iyo Bos, Aku Kirim Empat Juta Lima Ratus Sisanyo Pas Ketemu Baru Aku Bayar Lima Ratus Ribu Dan Ngantar Ke Tempat Biaso Yo” , terdakwa jawab “Iyo Dindo”, lalu terdakwa langsung menghubungi sdr. Made (Dpo), dan terdakwa berkata “Bos Ado Buah (Shabu) Setengah Kantong” di jawab sdr. Made “Ado, Langsung Lah Kerumah” terdakwa jawab “Iyo Bos”. Kemudian terdakwa langsung pergi ke ATM yang berada di Desa. Tanah tumbuh untuk mengambil uang tunai yang telah di kirimkan oleh sdr. Maskot sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pergi kerumah sdr. Made di Desa Seberang Jaya di Kec Bathin II pelayang kabupaten Bungo. Sekira Pukul 17.30 wib terdakwa sampai dirumah Sdr Made (Dpo), lalu terdakwa langsung ketemu dengan sdr Made (Dpo), kemudian terdakwa serahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) lalu diterima oleh sdr. Made (Dpo), kemudian sdr. Made (Dpo), Menyerahkan 1 (satu) paket narkotika shabu sebanyak setengah kantong kepada terdakwa, kemudian terdakwa simpan dikantong celana terdakwa sebelah kiri dan terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa ;
- Bahwa Sekira pukul 18.30 wib terdakwa menghubungi kembali Sdr. Maskot, dan terdakwa berkata “Dindo Maaf Dak Bisa Ngantar Paket Hari Ni, Di Karenakan Hujan Lebat Disini”, di jawab sdr. Maskot “Iyo Dak Papo Bos, Besok Pagi Be Ngantar Nyo”, lalu sekira pukul 21.00 wib setelah hujan berhenti, terdakwa pergi lagi ke rumah sdr. Made (Dpo), untuk membeli narkotika shabu paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa menggunakan Narkotika Shabu di pondok dekat Desa Teluk Kecimbung dekat rumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 07.30 wib terdakwa menelpon sdr Maskot namun pada saat itu No HP nya tidak aktif, kemudian terdakwa menghubungi sdr. Gun (Dpo) yakni teman dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Maskot, lalu terdakwa berkata “Bentar Lagi Begerak Gun”, di jawab sdr. Gun “Iyo Bang, Kalau Lah Berangkat Telpon Lagi”, lalu terdakwa menyiapkan paket Narkotika shabu sebanyak setengah kantong tersebut, 1 (satu) paket tersebut terdakwa bungkus dengan kertas putih dan terdakwa lapiasi dengan kantong asoy warna hitam lalu terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri dan kemudian terdakwa menghubungi sdr. Gun, dan terdakwa berkata “Gun Aku Lah Di Jalan, Ketemu Tempat Biaso ”, di jawab sdr. Gun “Iyo Bang”, Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan Motor milik terdakwa yaitu motor Honda Merek VARIO Biru putih, lalu Sekira pukul 10.20 wib terdakwa sampai di desa koto rayo dekat SPBU di dekat warung, kemudian terdakwa menghubungi sdr. Gun, dan terdakwa berkata “Gun Abang Lah Di Dekat Spbu Koto Rayo Di Dekat Warung”, di jawab sdr. Gun “Iyo Bang”, lalu paket tersebut terdakwa buang dekat warung tersebut didekat terdakwa duduk, tidak lama kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai sdr.GUN dan menanyakan kepada terdakwa “Mano Barangnyo Tu Bang ?”, kemudian terdakwa menunjukan tempat Narkotika Shabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang sudah terdakwa baluti dengan asoy warna hitam, lalu terdakwa di amankan oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa dibawa ke Polres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 034/IsIn.10778.00/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola UPC PT. Pengadaan Bangko,, berupa : 1 (satu) paket plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.22 gram (empat koma dua puluh dua) dan dikurangi berat plastic kosong seberat 0,63 gram (nol koma enampuluh tiga) dan dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram ;
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.05.22.1598 yang di keluarkan pada tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa Zubir Bin M. Nasir tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pahmisyar ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi bersama team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di Dekat SPBU Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi bersama team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin karena sehubungan Terdakwa terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib, Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di sekitar desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian Tim melakukan penyelidikan dan observasi serta hunting untuk mendapatkan bahan keterangan, selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib, salah seorang dari team opsnal Sat Resnarkoba yakni saudara Wahyu Okta Saputra melakukan undercover buy melalui telepon menyamar sebagai Gun dan akan bertemu langsung dengan Terdakwa, selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, terdakwa langsung menyerahkan paketan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba shabu - 1 (satu) potongan kertas warna putih - 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam - 1 (satu) unit HP NOKIA Senter warna hitam beserta SIM Cardnya - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: BH 4073 CN beserta plat nomor bagian depan dan kunci kontaknya - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek BOSS - uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut untuk dijual lagi kepada seseorang yang bernama saudara Maskot;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama Made di Desa Pelayang Muara Bungo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut paket seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang milik saudara Maskot;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak Memiliki izin dari pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto, S.H;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi bersama team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di Dekat SPBU Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi bersama team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin karena sehubungan Terdakwa terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib, Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitar desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian Tim melakukan penyelidikan dan observasi serta hunting untuk mendapatkan bahan keterangan, selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib, salah seorang dari team opsnal Sat Resnarkoba yakni saudara Wahyu Okta Saputra melakukan undercover buy melalui telepon menyamar sebagai Gun dan akan bertemu langsung dengan Terdakwa, selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, terdakwa langsung menyerahkan paketan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba shabu - 1 (satu) potongan kertas warna putih - 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam - 1 (satu) unit HP NOKIA Senter warna hitam beserta SIM Cardnya - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: BH 4073 CN beserta plat nomor bagian depan dan kunci kontaknya - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek BOSS - uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut untuk dijual lagi kepada seseorang yang bernama saudara Maskot;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama Made di Desa Pelayang Muara Bungo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut paket seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang milik saudara Maskot;
- Bahwa Terdakwa tidak Memiliki izin dari pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian berupa ;

- 1 (satu) paket Narkoba shabu. berat kotor 4.22 gram (empat koma dua puluh dua) dan dikurangi berat plastik kosong seberat 0,63 gram (nol koma enam puluh tiga) dan dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram.

- 1 (satu) potongan kertas warna putih.
- 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam beserta sim Cardnya.
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Vario warna putih biru dengan Nopol : BH 4073 CN beserta plat nomor bagian depan dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek boss.
- uang tunai sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Bina Putri Ayu Kumalasari selaku yang menimbangdan selaku Pengelola Unit bahwa 1 (satu) paket plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4.22 gram (empat koma dua puluh dua) dan dikurangi berat plastic kosong seberat 0,63 gram (nol koma enam puluh tiga) dan dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram.
- Keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: R-PP.01.01.5A.5A1.05.22.1598 yang di keluarkan pada tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di Dekat SPBU Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi Fajar, sehubungan dengan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh saudara Maskot (DPO) kemudian saudara Maskot berkata



"Bos ado buah (shabu)", dan Terdakwa jawab "Ado berapa banyak nak minta" di jawab saudara Maskot "Mintak setengah kantong (5 ji), lalu Terdakwa jawab "Iyo, transfer ke rekening awak yo", di jawab saudara Maskot "Iyo, aku kirim Rp.4.500000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanyo Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pas ketemu baru aku bayar dan ngantar ke tempat biaso yo", Terdakwa jawab "Iyo dindo", lalu Terdakwa langsung menghubungi saudara Made (DPO), dan setelah mengambil uang di ATM yang telah dikirim Maskot, terdakwa langsung pergi kerumah Made di Desa Seberang Jaya di Kec Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo, setelah bertemu dengan saudara Made (Dpo) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) lalu diterima oleh saudara Made (Dpo) kemudian saudara Made (Dpo) Menyerahkan 1 (satu) paket narkoba shabu sebanyak setengah kantong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa menelpon saudara Maskot namun pada saat itu No HP nya tidak aktif, kemudian Terdakwa menghubungi saudara Gun (DPO) yakni teman dari sdr. Maskot, lalu Terdakwa berkata "Bentar lagi bergerak Gun", di jawab Gun "Iyo Bang kalau lah berangkat telpon lagi", lalu Terdakwa menyiapkan paket Narkoba shabu sebanyak setengah kantong tersebut, 1 (satu) paket tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas putih dan dilapisi dengan kantong asoy warna hitam lalu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri dan kemudian Terdakwa menghubungi saudara Gun sambil berkata "Gun aku lah di jalan ketemu tempat biaso", di jawab Gun "Iyo Bang", Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan Motor milik Terdakwa yaitu motor Honda Merek Vario Biru putih, lalu Sekira pukul 10.20 wib Terdakwa sampai di desa koto rayo dekat SPBU di dekat warung, kemudian Terdakwa menghubungi Gun, dan Terdakwa berkata "Gun Abang lah di dekat SPBU Koto Rayo dekat warung", di jawab Gun "Iyo Bang", lalu paket tersebut Terdakwa buang dekat warung tersebut didekat Terdakwa duduk, tidak lama kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai Gun dan menanyakan kepada Terdakwa "Mano barangnyo tu Bang?", kemudian Terdakwa menunjukan tempat Narkoba Shabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba yang sudah Terdakwa baluti dengan asoy warna hitam, lalu Terdakwa di amankan oleh anggota kepolisian yang mengaku sebagai Gun, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba shabu - 1 (satu) potongan kertas warna putih - 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam - 1 (satu) unit HP



NOKIA Senter warna hitam beserta SIM Cardnya - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: BH 4073 CN beserta plat nomor bagian depan dan kunci kontaknya - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek BOSS - uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut untuk dijual lagi kepada saudara Maskot;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis Shabu kepada saudara Maskot;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Made (Dpo) di Desa Pelayang Muara Bungo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut paket seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang milik Maskot;
- Bahwa sisa uang milik saudara Maskot tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok serta minyak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengilangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di Dekat SPBU Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi Fajar, sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh saudara Maskot (DPO) kemudian saudara Maskot berkata "Bos ado buah (shabu)", dan Terdakwa jawab "Ado berapa banyak nak minta" di jawab saudara Maskot "Mintak setengah kantong (5 ji), lalu Terdakwa jawab "Iyo, transfer ke rekening awak yo", di jawab saudara Maskot "Iyo, aku kirim Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanyo Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pas ketemu baru aku bayar dan ngantar ke tempat biaso yo", Terdakwa jawab "Iyo dindo", lalu Terdakwa langsung menghubungi saudara Made (DPO), dan setelah mengambil uang di ATM yang telah dikirim Maskot, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi kerumah Made di Desa Seberang Jaya di Kec Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo, setelah bertemu dengan saudara Made (Dpo) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) lalu diterima oleh saudara Made (Dpo) kemudian saudara Made (Dpo) Menyerahkan 1 (satu) paket narkoba shabu sebanyak setengah kantong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa menelpon saudara Maskot namun pada saat itu No HP nya tidak aktif, kemudian Terdakwa menghubungi saudara Gun (DPO) yakni teman dari sdr. Maskot, lalu Terdakwa berkata "Bentar lagi bergerak Gun", di jawab Gun "Iyo Bang kalau lah berangkat telpon lagi", lalu Terdakwa menyiapkan paket Narkoba shabu sebanyak setengah kantong tersebut, 1 (satu) paket tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas putih dan dilapisi dengan kantong asoy warna hitam lalu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri dan kemudian Terdakwa menghubungi saudara Gun sambil berkata "Gun aku lah di jalan ketemu tempat biasa", di jawab Gun "Iyo Bang", Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan Motor milik Terdakwa yaitu motor Honda Merek Vario Biru putih, lalu Sekira pukul 10.20 wib Terdakwa sampai di desa koto rayo dekat SPBU di dekat warung, kemudian Terdakwa menghubungi Gun, dan Terdakwa berkata "Gun Abang lah di dekat SPBU Koto Rayo dekat warung", di jawab Gun "Iyo Bang", lalu paket tersebut Terdakwa buang dekat warung tersebut didekat Terdakwa duduk, tidak lama kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai Gun dan menanyakan kepada Terdakwa "Mano barangnyo tu Bang?", kemudian Terdakwa menunjukan tempat Narkoba Shabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba yang sudah Terdakwa baluti dengan asoy warna hitam, lalu Terdakwa di amankan oleh anggota kepolisian yang mengaku sebagai Gun, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba shabu - 1 (satu) potongan kertas warna putih - 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam - 1 (satu) unit HP NOKIA Senter warna hitam beserta SIM Cardnya - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: BH 4073 CN beserta plat nomor bagian depan dan kunci kontaknya - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek BOSS - uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut untuk dijual lagi kepada saudara Maskot;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis Shabu kepada saudara Maskot;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Made (Dpo) di Desa Pelayang Muara Bungo;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut paket seharga Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang milik Maskot;
- Bahwa benar sisa uang milik saudara Maskot tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok serta minyak sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Bina Putri Ayu Kumalasari selaku yang menimbang dan selaku Pengelola Unit bahwa 1 (satu) paket plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4.22 gram (empat koma dua puluh dua) dan dikurangi berat plastic kosong seberat 0,63 gram (nol koma enam puluh tiga) dan dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: R-PP.01.01.5A.5A1.05.22.1598 yang di keluarkan pada tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas, yaitu Primair pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (natuurlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : “ Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69).

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan terdakwa Zubir Bin M. Nasir adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan yang menyatakan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di Dekat SPBU Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan ternyata bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 maka unsur ke 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomi atau setidaknya keuntungan yang didapat berupa pemakaian yang gratis ;

Menimbang, bahwa dalam hal peredaran narkotika golongan I cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam mata rantai perniagaan narkotika golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh saudara Maskot (DPO) kemudian saudara Maskot berkata "Bos ado buah (shabu)", dan Terdakwa jawab "Ado berapa banyak nak minta" di jawab saudara Maskot "Mintak setengah kantong (5 ji), lalu Terdakwa jawab "Iyo, transfer ke rekening awak yo", di jawab saudara Maskot "Iyo, aku kirim Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanyo Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pas ketemu baru aku bayar dan ngantar ke tempat biaso yo", Terdakwa jawab "Iyo dindo", lalu Terdakwa langsung menghubungi saudara Made (DPO), dan setelah mengambil uang di ATM yang telah dikirim Maskot, terdakwa langsung pergi kerumah Made di Desa Seberang Jaya di Kec Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo, setelah bertemu dengan saudara Made (Dpo) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) lalu diterima oleh saudara Made (Dpo) kemudian saudara Made (Dpo) Menyerahkan 1 (satu) paket narkoba shabu sebanyak setengah kantong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa menelpon saudara Maskot namun pada saat itu No HP nya tidak aktif, kemudian Terdakwa menghubungi saudara Gun (DPO) yakni teman dari sdr. Maskot, lalu Terdakwa berkata "Bentar lagi bergerak Gun", di jawab Gun "Iyo Bang kalau lah berangkat telpon lagi", lalu Terdakwa menyiapkan paket Narkoba shabu sebanyak setengah kantong tersebut, 1 (satu) paket tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas putih dan dilapisi dengan kantong asoy wama hitam lalu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri dan kemudian Terdakwa menghubungi saudara Gun sambil berkata "Gun aku lah di jalan ketemu tempat biaso", di jawab Gun "Iyo Bang", Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan Motor milik Terdakwa yaitu motor Honda Merek Vario Biru putih, lalu Sekira pukul 10.20 wib Terdakwa sampai di desa koto rayo dekat SPBU di dekat warung, kemudian Terdakwa menghubungi Gun, dan Terdakwa berkata "Gun Abang lah di dekat SPBU Koto Rayo dekat warung", di jawab Gun "Iyo Bang", lalu paket tersebut Terdakwa buang dekat warung tersebut didekat Terdakwa duduk, tidak lama kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai Gun dan menanyakan kepada Terdakwa "Mano barangnyo tu Bang?", kemudian Terdakwa menunjukan tempat Narkoba Shabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba yang sudah Terdakwa baluti dengan asoy wama hitam, lalu Terdakwa di amankan oleh anggota kepolisian yang mengaku sebagai Gun, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Bangko tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Bina Putri Ayu Kumalasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku yang menimbang dan selaku Pengelola Unit bahwa 1 (satu) paket plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4.22 gram (empat koma dua puluh dua) dan dikurangi berat plastic kosong seberat 0,63 gram (nol koma enampuluh tiga) dan dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram, dan dihubungkan dengan hasil pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: R-PP.01.01.5A.5A1.05.22.1598 yang di keluarkan pada tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur pasal tersebut fakta hukum diatas dimana sdr. Maskot telah memesan Narkoba golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah kantong kepada Terdakwa dan atas pesanan tersebut sdr. Maskot telah mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan atas pesanan tersebut, Terdakwa telah menyiapkan sabu/diantarkan untuk diambil oleh sdr. Maskot maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah ternyata menjadi penjual dalam transaksi Narkoba golongan I jenis shabu tersebut, maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka semua unsur dalam dakwaan primair pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya terdakwa patut untuk dipersalahkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Shabu. berat bersih 3,59 gram (tiga koma lima puluh Sembilan) gram dan dikurangi berat plastik kosong seberat 0,63 gram (nol koma enampuluh tiga) dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, 1 (Satu) Potongan Kertas Warna Putih, 1 (Satu) Potongan Plastik Asoy Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Dompot Kulit Warna Coklat Merek Boss, merupakan barang yang digunakan dalam menggunakan sabu dan tidak memiliki nilai ekonomi maka sepatutnya terhadap barang-barang tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti 1 (Satu) Unit Hp Nokia Senter Warna Hitam Beserta Sim Cardnya, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Putih Biru Dengan Nopol : BH 4073 CN Beserta Plat Nomor Bagian Depan Dan Kunci Kontaknya, Uang Tunai Sejumlah Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), merupakan alat yang dipergunakan sebagai sarana dan komunikasi terdakwa dalam melaksanakan tindak pidana dan terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomi maka sepatutnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :



Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi bahaya Narkoba ;
- **Keadaan keadaan yang meringankan :**
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa masih muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan tersebut di atas serta mengingat pembedaan sebagai sarana korektif seseorang Terdakwa dalam memperbaiki segala kekeliruan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan dampak buruknya dari kepentingan masyarakat luas yang terganggu akibat peredaran gelap narkoba yang selanjutnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang selanjutnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Zubir Bin M. Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Paket Narkotika Shabu. berat bersih 3,59 gram (tiga koma lima puluh Sembilan) gram dan dikurangi berat plastik kosong seberat 0,63 gram (nol koma enam puluh tiga) dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram ;
 - 1 (Satu) Potongan Kertas Warna Putih;
 - 1 (Satu) Potongan Plastik Asoy Warna Hitam ;
 - 1 (Satu) Buah Dompot Kulit Warna Coklat Merek Boss ;
Dimusnahkan ;
 - 1 (Satu) Unit Hp Nokia Senter Warna Hitam Beserta Sim Cardnya ;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Putih Biru Dengan Nopol : BH 4073 CN Beserta Plat Nomor Bagian Depan Dan Kunci Kontaknya;
 - Uang Tunai Sejumlah Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami Rahadian Nur, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Amir El Hafidh, S.H, dan Miryanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh Arie Pratama, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis:

Amir El Hafidh, S.H

Rahadian Nur, S.H, M.H

Miryanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Yusni Rini